

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA
DAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TORAJA UTARA
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

NOMOR: *041*/HK.02.00/K.SN-20/07/2022
NOMOR: *B-749/KK.2123/1/HM.01/7/2022*

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Belas, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-7-2022), bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ANDARIAS DUMA', S.H., M.H. : Selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Toraja Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Toraja Utara, berkedudukan di Jl. Kostan Nomor 44, Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya sebagai PIHAK PERTAMA.
2. PRETTY LAMBAN GASONG, S.Th., M.Th., M.Adm. SDA : Selaku Kepala Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara, berkedudukan di Jl. S. Parman No. 14, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa Kementerian Agama adalah Instansi Vertikal yang bertugas menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di wilayah Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17).
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942).
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan

Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438).

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama.
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kerjasama pada Kementerian Agama.
12. Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kabupaten Toraja Utara dengan Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Dan Pemilihan Tahun 2024, Nomor: 002/K.SN-20/HK.02.00/06/2021; Nomor: 592/KK.21.23/PS.00.6/6/2021, tanggal 10 Juni 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan oleh Kementerian Agama:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- (3) Pengawasan Partisipatif adalah partisipasi masyarakat dalam dan untuk mengawal Pemilu dan Pemilihan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia agar dapat dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dengan komitmen, kerjasama dan kesepahaman untuk menciptakan Demokrasi dan Kepemiluan yang berkualitas dan mencegah penyalahgunaan isu suku, agama, ras dan antar golongan pada Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Toraja Utara.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mendorong pengawasan partisipatif dan mensosialisasikan politik anti suku, agama, ras dan antar golongan dan anti politik uang serta menambah kembangkan kegiatan usaha dan peran masing-masing pihak berdasarkan kerjasama yang saling menguntungkan.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan koordinasi, kerjasama berupa sosialisasi, komunikasi dan pendidikan politik anti suku, agama, ras, dan antar golongan, dan pelibatan pengawasan partisipatif kepada masyarakat dan lembaga keagamaan di Kabupaten Toraja Utara, serta kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait.

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

PARA PIHAK melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif, yang dapat meliputi:

- (1) Koordinasi.
- (2) Sosialisasi.
- (3) Dialog.
- (4) Pendidikan politik.
- (5) Bentuk kegiatan lainnya yang sesuai dan/atau merupakan kewenangan PARA PIHAK.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, menjadi beban dan tanggungjawab PARA PIHAK sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan kepada pihak lainnya, sebelum berakhirnya masa berlakunya Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.

PASAL 7

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal ini terjadi Keadaan Kahar (*force majeure*), PARA PIHAK memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar (*force majeure*) secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Kalender, sejak terjadinya Keadaan Kahar (*force majeure*) dengan dapat menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar (*force majeure*) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (2) Keadaan Kahar (*force majeure*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di atas meliputi:
 - a) Bencana Alam.
 - b) Bencana Non Alam.
 - c) Bencana Sosial.
 - d) Kebakaran.
 - e) Masalah Teknis.
 - f) Kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang secara langsung dan/atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8

MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN

Monitoring, evaluasi dan pengembangan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perbedaan pendapat, penafsiran, permasalahan, perselisihan dan/atau sengketa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal perbedaan pendapat, penafsiran, permasalahan, perselisihan dan/atau sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK bersepakat untuk menunjuk Mediator (PIHAK KETIGA) yang independen untuk mencapai penyelesaian.

PASAL 10 LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau setiap perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam ketentuan tambahan (*addendum*), dengan melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 12 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing asli, bermaterai cukup dan dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN TORAJA UTARA**

ANDARIAS DUMA', S.H., M.H.

PIHAK KEDUA,

**KEPALA
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TORAJA UTARA**



PRETTY L. GASONG, S.Th., M.Th., M.Adm. SDA